

PENGUASAAN WILAYAH PALESTINA OLEH ISRAEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Oleh: Naashihul Umam
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan MT. Haryono 193, Malang

Abstrak

Palestina dan Israel adalah dua negara yang terlibat konflik lebih dari 7 dekade. Salah satu isu pokok dalam konflik antara Israel-Palestina ialah menyangkut wilayah kedaulatan. Israel melakukan berbagai cara agar dapat menguasai Palestina, termasuk tindakan yang menyinggung kaidah/norma hukum internasional. Permasalahan yang ditentukan dalam penelitian ini adalah: Mengapa terjadi tindakan penguasaan oleh Israel terhadap wilayah Palestina, dan bagaimana kedudukan hukum dari tindakan penguasaan yang dilakukan Israel terhadap wilayah Palestina menurut kajian hukum internasional. Terjadinya tindakan penguasaan wilayah oleh Israel atas Palestina didasari beberapa faktor. Faktor sejarah, faktor ideology dan faktor hukum. Adapun kedudukan hukum dari tindakan penguasaan yang dilakukan Israel terhadap wilayah Palestina menurut kajian hukum internasional adalah termasuk bagian dari aneksasi dan dinyatakan bertentangan dengan hukum internasional.

Kata kunci: Israel, Palestina, penguasaan, wilayah, hukum

Abstract

Palestine and Israel are two countries that have been in conflict for more than 7 decades. One of the main issues in the Israeli-Palestinian conflict is the area of sovereignty. Israel has carried out various ways to gain control of Palestine, including actions that offend the rules / norms of international law. The problems that were determined in this study were: Why did Israel take control of the Palestinian territories, and how was the legal position of Israeli control over Palestinian territories according to the study of international law. The occurrence of acts of territorial control by Israel over Palestine is based on several factors. Historical factors, ideological factors and legal factors. The legal position of the Israeli control over the Palestinian territories according to the study of international law is included as part of annexation and is declared contrary to international law.

Keywords: Israel, Palestine, control, territory, law

PENDAHULUAN

Israel dan Palestina adalah dua negara yang terlibat perselisihan lebih dari 7 dekade, salah satu isu pokok dari perselisihan yang terjadi ialah menyangkut kedaulatan wilayah bagi kedua belah pihak. Antara Israel dengan bangsa Palestina masing-masing saling mengklaim berhak atas kekuasaan kedaulatan wilayah Palestina, berbagai cara dilakukan agar mampu menyakinkan masyarakat internasional dan mendapat legitimasi hukum atas wilayah yang diperebutkan.

Terjadinya perselisihan yang berkepanjangan ini sangat bertolak belakang dari cita yang ingin dituju oleh hukum. Sebagaimana uraian Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya “konsep-konsep hukum dalam pembangunan”, menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.¹ Berfungsi sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana

¹Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep² Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 3

penegakan keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat.² Sedangkan tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan keadilan, mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil, dan sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun Peristiwa Israel versus Palestina menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian antara cita hukum, khususnya hukum internasional, dengan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan.

Perkembangan terakhir terkait kasus Israel dengan Palestina, justru semakin memuncak lantaran pada akhir tahun 2017 terjadi tindakan provokatif yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu pemerintah Amerika Serikat, Donald Trump sebagai kepala pemerintahan mengumumkan pengakuan Jerusalem sebagai Ibu kota Israel sekaligus memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem pada bulan Mei tahun 2018.³ Pernyataan dan tindakan pemindahan oleh Trump tersebut menimbulkan reaksi penolakan dari mayoritas masyarakat internasional karena dianggap sebagai suatu langkah provokatif dan menutup usaha dalam mewujudkan perdamaian antara Israel dengan Palestina sebagaimana maksud adanya prinsip aturan di dunia ini. Dalam pidatonya, Trump mengatakan “sudah saatnya mengakui secara resmi Jerusalem sebagai ibu kota Israel.” Dia juga menambahkan bahwa Israel memiliki hak untuk menentukan wilayah ibu kotanya sendiri.⁴ Atas sikap yang ditunjukkan oleh Trump ini, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada tanggal 13 Desember 2017 menggelar sidang darurat di Istanbul, Turki. OKI membahas mengenai polemik baru yang dihebohkan oleh pemerintahan Trump. Salah satu hasil dari gelaran sidang tersebut adalah menolak keputusan unilateral Trump terkait Jerusalem sebagai ibu kota Israel, dan mendukung berdirinya negara Palestina dengan Jerusalem timur sebagai ibu kotanya. “*While we reaffirm that we recognize the State of Palestine with East Jerusalem as its capital, we invite the whole world to recognize East Jerusalem as the occupied capital of the State of Palestine*”.⁵

Pendudukan wilayah secara paksa oleh Israel atas Palestina sejak dahulu telah menjadi penyebab terjadinya perselisihan di kedua belah pihak. Pada kelanjutannya muncul respon penentangan dari masyarakat yang menghadirkan arus gelombang protes melalui gerakan organisasi kemasyarakatan lintas global, seperti: *Boycott divestment sanction* (BDS Movement), *National Liberation Movement* (NLM), *Palestine Solidarity Campaign* (PSC), dan sebagainya. Situasi ini menunjukkan bahwa perhatian besar dari masyarakat internasional dan masyarakat global secara umum tidak hanya tertuju pada kondisi kemanusiaan yang terjadi di wilayah Palestina, tetapi juga mengarah pada tindakan penguasaan wilayah yang terus dilakukan oleh pihak Israel secara sewenang-wenang atas wilayah Palestina.

Situs berita terkenal, TRT World melalui siarannya Pada tanggal 5 Juni 2017 menampilkan tayangan dengan judul “how did Israel become a country?” mengulas dengan padat proses pendudukan Israel atas wilayah Palestina mulai antara kurun waktu 1922 sampai 1946, populasi Yahudi di Palestina meningkat; yang semula hanya 9 persen menjadi hampir 27 persen dari total penduduk. TRT World menggunakan peta dan grafik sebagai alat gambaran dari perubahan yang terjadi pada wilayah Palestina secara bertahap. Dalam tayangan yang

²Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, Bandung: Yapemdo, 2010, hlm. 1

³Marwan Bishara, *The logic behind US humiliation of the Palestinians*, <https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/logic-humiliation-palestinians-190423123902553.html>, diakses tanggal 25 April 2019

⁴Barbara Plett Usher, *Jerusalem embassy: Why Trump's move was not about peace*, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-44120428>, diakses tanggal 25 April 2019

⁵Declaration, Istanbul Declaration On “Freedom For Al Quds” Extraordinary Islamic Summit Conference. 2017

ditampilkan hingga tahun 1946, sebagian besar wilayah Palestina teridentifikasi masih berada di bawah penguasaan bangsa Palestina. Adapun bangsa Yahudi/Israel pada masa itu hanya sebagai pendatang dengan keterbatasan penguasaan wilayah. Penguasaan tanah oleh bangsa Yahudi adalah sekitar 7% dari wilayah Palestina. Namun perlahan wilayah penguasaan Yahudi atas Palestina terus bertambah sering meningkatnya populasi dan diaspora bangsa Yahudi yang bermigrasi ke Palestina.⁶

Akibat dari lonjakan jumlah bangsa Yahudi yang bermigrasi ke Palestina akhirnya kemudian menimbulkan konflik antara bangsa Yahudi dengan penduduk Palestina. Warga Palestina diusir dari tempat-tempat tinggal mereka yang sudah dihuni secara turun-temurun, dan akan mendapat konsekuensi buruk jika menolaknya. Untuk meredam gejolak konflik yang semakin meningkat, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 29 November 1947 mengeluarkan resolusi nomor 181, tentang Rencana Pembagian Wilayah Palestina. Menawarkan solusi pembagian wilayah Palestina menjadi tiga bagian. Wilayah kekuasaan Arab-Palestina, wilayah kekuasaan Yahudi, dan wilayah yang meliputi kota Al-Quds dan Bethlehem di bawah kendali Internasional. Dengan resolusi tersebut Palestina dipaksa menyerahkan 56 persen tanahnya untuk dijadikan negara Israel. Secara rinci, wilayah yang diberikan kepada Yahudi dimulai dari Usdud hingga Haifa.

Batas-batas partisi wilayah Palestina yang diusulkan PBB pada tahun 1947, yaitu bangsa Yahudi (56% dari wilayah Palestina) dan bangsa Arab (44% dari wilayah Palestina). Secara tidak langsung oleh bangsa Arab, PBB dianggap telah menciptakan negara Israel dengan keluarnya resolusi 181 di atas. Bangsa Yahudi menerima pembagian wilayah tersebut, tetapi bangsa Palestina dan Arab yang selama ini menjadi penopang Palestina menolaknya yang kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya peperang pertama antara bangsa Arab dengan Israel. Perang ini oleh bangsa Yahudi disebut “perang pembebasan”. Setelah berlangsungnya peperangan selama 9 bulan, akhirnya pada tahun 1949, tercapai kesepakatan berupa gencatan senjata antara Israel dengan bangsa Arab (Mesir, Lebanon, Jordania dan Suriah). Dampak dari perang yang telah terjadi membuat wilayah Palestina berkurang, Israel menguasai kurang lebih 70 persen dari wilayah Palestina. Sementara Mesir menguasai Jalur Gaza, Jordania mendapatkan Tepi barat yang kemudian pada tahun 1950, resmi menjadi bagian wilayah kekuasaan Jordania.

Peperangan selanjutnya antara bangsa Arab dengan Israel terjadi pada tahun 1967, dikenal dengan istilah “perang 6 (enam) hari” juga dimenangkan oleh Israel dan menjadikan peta penguasaan wilayah Israel bertambah luas dari daerah yang dikuasai sebelumnya. Dataran tinggi Golan direbut dari Suriah, wilayah Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza direbut dari Mesir, dan wilayah Tepi Barat berhasil direbut dari Jordania. Secara keseluruhan Israel berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Palestina bahkan hingga masuk wilayah Mesir.⁷

Pada tahun 1973, kembali terjadi peperangan yang disebut perang “Yom Kippur” upaya perdamaian yang diusahakan antara kedua pihak terasa sulit diwujudkan sehingga peperangan lagi-lagi tidak dapat dihindari. Israel menang secara militer dalam perang ini tetapi secara politis bangsa Arab lebih diuntungkan lantaran wilayah semenanjung Sinai yang awalnya dikuasai Israel kembali ke pangkuan kekuasaan Mesir, begitu pula sebagian dataran tinggi Golan kembali menjadi wilayah Suriah.⁸

⁶<https://www.palestineportal.org/learn-teach/israelpalestine-the-basics/maps/maps-otto-man-empire-through-1949/>, diakses tanggal 25 April 2019

⁷As-Suwaitan Thariq, *Ensiklopedi Palestina bergambar*, Sukoharjo: Zamzam, 2017, hlm. 403

⁸*Ibid.*, hlm. 42

Rangkaian peperangan yang terjadi menimbulkan dampak penderitaan bagi bangsa Palestina, sebagai penduduk yang menyaksikan dan turut terlibat secara langsung dalam barisan pertikaian antara Arab dengan Israel, hingga menimbulkan gelombang pengungsian dalam skala besar. Sejumlah penduduk Palestina meninggalkan wilayah kependudukannya menuju Jordania, Mesir, Suriah dan Lebanon.

Sampai saat ini Penguasaan Israel atas wilayah Palestina, sudah berada dalam dekade ketujuh. Warga sipil Palestina menanggung beban akibat kekerasan di wilayah tersebut. Israel terus membangun bagian tembok dan pagar di dalam wilayah kependudukan Palestina, memperluas permukiman dan menggunakan pembatasan kejam pada pergerakan Palestina dengan sekitar 600 penghalang jalan dan pos pemeriksaan.⁹

Keinginan pihak Israel menjadikan Palestina sebagai wilayah kekuasaannya juga dilatarbelakangi oleh aspek ideologi. Mereka meyakini bahwa Palestina adalah tanah atau wilayah yang tertulis di dalam kitab suci mereka sebagai *promised land* atau tanah yang dijanjikan bagi kaum mereka. Akan tetapi hal tersebut tidaklah sempurna jika dijadikan sebagai dasar atas tindakan perampasan dan penguasaan wilayah Palestina yang terus-menerus dilakukan dengan menggunakan kekerasan.

Penaklukan yang terjadi pada suatu daerah kekuasaan dalam masa peperangan tidak serta merta mengalihkan penguasaan wilayah tersebut kepada yang memenangkan peperangan. Ini adalah prinsip yang diterima secara universal bahwa kedaulatan tidak boleh dilangkahi melalui penggunaan kekuatan. Kecuali jika didahului dengan kesepakatan sebelumnya.

Bangsa Palestina dengan berbagai cara terus melakukan pembantahan atas klaim wilayah yang selalu digaungkan kebenarannya oleh bangsa Yahudi, menekan ke dalam juga bergerak keluar. Namun bangsa Yahudi pada tanggal 14 Mei 1948 lebih awal mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara berdaulat dengan nama Israel, hal ini juga merupakan suatu langkah strategis demi mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional atas klaim wilayah pendudukan Palestina sebagai wilayah negaranya. Sedangkan Palestina baru mendeklarasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara berdaulat pada tanggal 15 November 1988.

Pada banyak kesempatan Israel selalu berkilah bahwa yang mereka tempati adalah wilayah mereka sendiri, mengabaikan resolusi organisasi internasional, menolak suara masyarakat global dan melangkahi prinsip-prinsip umum yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan hukum internasional dengan tetap melanjutkan aktivitas penguasaannya layaknya tuan pemilik lahan. Beberapa sarjana hukum dalam lembaran-lembaran kajian yang dibuatnya menyebutkan bahwa tindakan Israel sebagai kolonialisme.

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Mengapa terjadi tindakan penguasaan oleh Israel terhadap wilayah Palestina, dan bagaimana kedudukan hukum dari tindakan penguasaan yang dilakukan Israel terhadap wilayah Palestina menurut kajian hukum internasional. Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui mengapa terjadi tindakan penguasaan oleh Israel terhadap wilayah Palestina, dan bagaimana kedudukan hukum dari tindakan penguasaan yang dilakukan Israel terhadap wilayah Palestina menurut kajian hukum internasional.

METODE PENELITIAN

⁹Amnesty International, *Israel and occupied Palestinian territories*, www.amnestyusa.org/countries/israel-and-occupied-palestinian-territories/, diakses tanggal 25 April 2019

Metode penelitian merupakan suatu faktor penting yang digunakan sebagai tonggak sandarandalam proses penyusunan suatu karya ilmiah,¹⁰ juga merupakan cara yang akan digunakan dalam pengkajian atas bahan yang dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dan metode pendekatan masalah yang digunakan ialah bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum tertulis, dan literature-literatur hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan yang diteliti.¹¹ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹²

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara menelusuri, mengkaji dan mencatat bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dari hasil studi kepustakaan yang dilakukan. Dan berdasarkan dari jenis penelitiannya, maka teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif kualitatif¹³, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menerangkan mengenai instrument-instrument hukum internasional yang berkaitan dengan tindakan penguasaan Israel atas wilayah palestina, kemudian dibuatlah suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Terjadinya penguasaan wilayah Palestina oleh Israel

Terjadinya penguasaan wilayah oleh Israel atas Palestina didasari beberapa faktor. Pertama, melihat dari hubungan sejarah yang dimiliki oleh bangsa Yahudi dan Palestina. Kedua, adanya keyakinan dalam diri bangsa Yahudi melalui ajaran kepercayaan mereka mengenai tanah air yang dijanjikan. Ketiga, adanya pernyataan langsung dari negara kolonial khususnya Inggris melalui deklarasi Balfour sebagai wujud dukungan bagi kepentingan bangsa Yahudi atas tanah Palestina. Beberapa penjelasan mengenai faktor di atas adalah sebagai berikut.

1) Faktor sejarah

Faktor pertama yang menjadi dasar pengakuan Yahudi terhadap tanah Palestina ialah dengan menelisik dari sisi sejarah tentang bangsa Yahudi di Palestina. Dimulai dengan eksistensi kaum Yahudi pertama di Palestina. Ikatan historis mereka dengan tanah Palestina. Lalu bagaimana mereka bersikap terhadap Palestina pada periode-periode masa lalu.

Adanya klaim kedaulatan yang dinyatakan oleh bangsa Yahudi sebab sebagaimana digambarkan dalam sejarahnya, terdapat beberapa kerajaan Yahudi. Seperti Kerajaan yang dipimpin oleh Thalut, dilanjutkan oleh Daud As, dan dilanjutkan lagi oleh anaknya, Sulaiman As. Kelak setelah Sulaiman bangsa Yahudi terpecah menjadi dua kerajaan. Pertama di bawah kepemimpinan Ruhbaam, dan kerajaan kedua dibawah kepemimpinan Yarbaam. Pada tahun 722 SM, kerajaan Yahudi di Palestina tersebut berakhir. Setelah Kerajaan Babylonia menyerang Palestina, kemudian menguasai wilayah tersebut.

2) Faktor kepercayaan

Faktor kepercayaan atau ideologi juga menjadi salah satu alasan mendasar mengapa bangsa Yahudi bersikukuh untuk tetap berusaha menguasai Palestina. Firman Tuhan dalam Alkitab, Pada hari yang sama Tuhan membuat perjanjian dengan Ibrahim As, dengan mengatakan, “Kepada keturunanmu, Aku telah memberikan negeri ini” (Kejadian 15:18). Sangat menarik untuk dicatat bahwa kata kerja Ibrani yang digunakan dalam Kitab Suci adalah *natati*, yang berarti “Aku telah memberikan” (bentuk lampau). Hal ini menurut bangsa Yahudi menyiratkan bahwa Tuhan telah memberikan tanah kepada orang-orang Yahudi pada beberapa

¹⁰Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 250

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³*Ibid.*

waktu sebelumnya, meskipun ini adalah catatan pertama dari janji semacam itu. Namun menurut sebagian para Rabi Yahudi menyatakan, bahwa Tuhan telah menyisihkan tanah Palestina untuk umat-Nya pada saat Penciptaan.

3) Faktor Hukum

Faktor selanjutnya yang menjadi salah satu dasar dari terjadinya tindakan penguasaan adalah faktor hukum, dalam pengertian deklarasi. Selama periode Palestina berada di bawah mandat Inggris, bangsa Yahudi memberi tekanan pada Pemerintah Inggris untuk memfasilitasi pembentukan tanah air Yahudi di Palestina, kemudian direspon dengan keluarnya surat berisi pernyataan dukungan dari Inggris terhadap bangsa Yahudi untuk mendirikan tanah air di Palestina. Ruth Lapidot seorang wanita dengan gelar guru besar hukum internasional dari Universitas Ibrani Yerusalem berpendapat bahwa, deklarasi ini adalah sebuah deklarasi yang mengikat secara hukum, namun dikatakannya, Inggris kesulitan untuk menepati janjinya.

Kedudukan Hukum dari tindakan penguasaan wilayah Palesatina oleh Israel dalam hukum internasional

Penguasaan Israel atas hampir seluruh wilayah Palestina sejak setengah abad yang lalu adalah yang terlama dalam catatan sejarah modern, menghasilkan beragam bentuk kekerasan dalam perampasan wilayah-wilayah. Penduduk Palestina yang melakukan perlawanan dari tindakan Israel akan mendapatkan perilaku represif dari militer Israel. Ditembak, dipenjara, dan dicabut hak asasinya sebagaimana laporan dari Amnesty Internasional.

Mengenai konflik penguasaan wilayah antara Palestina dengan Israel, pada dasarnya setiap negara memiliki kemungkinan untuk mendapatkan, menambah atau memperluas kekuasaan wilayah yang dimilikinya. Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mewujudkan keinginan tersebut, di antaranya yaitu dengan melalui akresi, cessi, okupasi, preskripsi, dan aneksasi. Teori ini akan digunakan untuk memposisikan dimana sebenarnya kedudukan Israel dengan tindakan penguasaan yang dilakukannya selama ini.

1) Akresi (*Accretion*)

Akresi adalah penambahan wilayah yang disebabkan oleh faktor alam atau terjadi secara alamiah. Seperti munculnya pulau baru pada wilayah perairan yang disebabkan karena adanya pergeseran kerak/lempeng bumi, atau mungkin dari erupsi letusan gunung api di laut yang kemudian menciptakan pulau baru, dalam hal ini jika terjadi pada suatu wilayah negara maka otomatis pulau tersebut menjadi milik negara.¹⁴

Kedudukan Israel dalam menguasai wilayah Palestina tidaklah termasuk bagian dari akresi. Sebab wilayah yang selama ini dikuasainya merupakan wilayah yang telah ada sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum masehi. Tidak muncul secara tiba-tiba melalui proses alamiah sebagaimana yang didefinisikan, juga bukan wilayah yang lepas dari wilayah negara lain.

2) Cessi (*Cession*)

Cessi adalah merupakan cara memperoleh wilayah dengan melalui perjanjian baik dalam masa perdamaian maupun yang dilakukan sebagai akhir dari peristiwa peperangan. Dan ini adalah salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperoleh tambahan wilayah baru. Dasar pemikiran dari dilakukannya cessi bahwa penyerahan suatu wilayah atau bagian wilayah adalah menjadi hak yang melekat pada kedaulatan suatu negara.¹⁵

¹⁴Mochtar Kusumatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2015, hlm. 165

¹⁵*Ibid.*

Tindakan Israel dalam menguasai Palestina, jauh dari apa yang dimaksud dalam pengertian cessi. Perjanjian yang dilakukan oleh Inggris dan Perancis sebagaimana dikenal dengan perjanjian Sky Picot yang membagi wilayah kekuasaan Ottoman (Palestina termasuk di dalamnya) bukanlah bentuk dari cessi. Juga deklarasi Balfour yang menjadi legitimasi Israel atas penguasaan wilayah Palestina tidak termasuk bagian dari cessi, sebab ia adalah tindakan sepihak Inggris dan bukan perjanjian antara Israel dengan Palestina.

3) Okupasi (*Occupatio*)

Okupasi ialah penguasaan atas suatu wilayah yang tidak berada dibawah kedaulatan negara manapun, dengan maksud untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai bagian dari kedaulatan negara, dan dilakukan oleh negara dengan cara yang efektif dan maksimal. Biasanya terhadap wilayah yang baru ditemukan (*terra nullius*). Tindakan okupasi harus diwujudkan dengan menunjukkan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut. Misal dengan deklarasi, atau pemancangan bendera pada wilayah yang ditentukan.¹⁶

Unsur yang harus terpenuhi oleh tindakan okupasi adalah: Adanya penemuan (*discovery*) terhadap wilayah *terra nullius*. Adanya niat atau kehendak dari negara yang menemukan wilayah baru itu untuk menjadikannya sebagai miliknya atau menempatkannya dibawah kedaulatannya. Dan adanya niat tersebut harus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang efektif (*prinsip efektivitas*).

Dua hal yang menjadi catatan penting yaitumengenai penentuan apakah suatu wilayahdikatakan *terra nullius* atau tidak, dan maksud tindakan efektif. Secara sederhana *terra nullius* diartikan sebagaidaratan yang tidak dimiliki oleh suatu Negara tertentu. Misal dalam kasus Western Sahara, pengadilan menyatakan bahwa wilayah yang berisi penduduk pedalaman (asli), atau orangyang memiliki organisasi politik dan sosial tidak dikatakan sebagai *terra nullius*.¹⁷ Adapun yang dimaksud dengan tindakan efektif dalam klaim okupasi adalah tindakan administrasi bukan tindakan kekerasan. Sejalan dengan asal kata okupasi berasal dari bahasa Romawi, *occupatio*, yang artinya administrasi.

Jika melihat tindakan penguasaan Israel atas wilayah Palestina baik sebelum tanggal 14 mei 1948 maupun setelah Israel mendeklarasikan dirinya menjadi negara berdaulat, adalah tidak dapat dikategorikan sebagai okupasi. Palestina telah ada dan didiami oleh bangsa Arab sebelum kedatangan Zionisme ke wiliayah tersebut. Begitupula dengan tindakan Israel yang tidak termasuk dalam pengertian dari tindakan efektif sebagaimana dimaksud. Lantaran bercampur antara aktifitas administrasi dan kriminal.

4) Preskripsi (*Prescription*)

Preskrepsi ialah penguasaan yang dilakukan secara *de facto* atas suatu wilayah yang berada dibawah kedaulatan negara lain dan bukan *terra nullius*, akan tetapi hal ini dalam hukum internasional sulit untuk diterima sebagai salah satu cara untuk memperoleh tambahan wilayah negara. Dan tidak banyak negara yang pernah mempraktekkan cara ini secara damai. Karena jika muncul penolakan dari negara yang wilayahnya dipreskripsi maka dipastikan untuk mendapatkan wilayah dengan cara ini tidaklah terjadi.¹⁸

Israel tidak mendapatkan kemudahan dan penerimaan dari bangsa Palestina atas segala upaya yang dilakukannya dalam pendudukan wilayah Palestina. Justru yang didapatkan oleh Israel lebih kepada penolakan, penentangan, bahkan deklarasi perang. Sehingga kontrol efektif sebagai satu elemen dalam preskripsi tidak dapat dipenuhi secara maksimal.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 166

¹⁷Jennings, *The Acquisition Of Territory in International Law*, Manchester University Press, hlm. 20.

¹⁸Mochtar Kusumatmadja dan Ety R. Agoes, *Op.cit*, hlm. 167

5) Aneksasi (*Annexation*)

Aneksasi adalah cara prolehan wilayah secara paksa berdasarkan pada dua kondisi yaitu: pertama, wilayah negara yang dianeksasi telah dikuasai secara sempurna oleh negara yang menganeksasi. Kedua, pada saat suatu negara mengumumkan kehendaknya untuk menganeksasi suatu wilayah, wilayah tersebut telah nyata berada dibawah penguasaan negara yang menganeksasi. Kondisi pertama tidak semata dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kedaulatan atas wilayah yang dikuasai, melainkan harus diikuti dengan pernyataan resmi terkait maksud atau kehendak yang ditujukan kepada semua negara yang berkepentingan. Biasanya cara ini dilakukan pada masa peperangan, namun tidak menjamin hak kedaulatan atas wilayah bagi negara yang kalah beralih secara otomatis. Dan cara ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁹

Wilayah-wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel adalah nyata didapatkan dengan menggunakan cara penaklukan dan penggunaan kekerasan (*Conquest and The Use of Force*). Maka sesuai dengan pengertian dan pembahasan yang telah diuraikan, tindakan penguasaan wilayah Palestina oleh Israel lebih cocok dikategorikan sebagai aneksasi.

Terkait dengan penguasaan wilayah melalui proses kekerasan dan paksaan, sejak tahun 1920, hukum internasional sudah tidak membenarkan adanya akuisisi wilayah oleh negara dengan sebuah penaklukan atau dalam arti lain memperolehnya dengan melakukan kekerasan atau peperangan (aneksai).²⁰ Kaitannya dengan perbuatan Israel, khususnya jika melihat dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967, hukum internasional tidak memberikan Israel hak untuk memperoleh kedaulatan manapun atas wilayah yang didudukinya melalui Resolusi 242 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 22 November pada tahun yang sama dan disepakati sebagai dasar dari misi perdamaian di Timur Tengah. Bunyinya: “...*the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every state in the area can live in security.*” Dapat dimaknai bahwa tidak dapat diterimanya sebuah tindakan menguasai wilayah yang dilakukan dengan cara aneksasi, demi kepentingan perdamaian yang adil dan abadi di mana setiap warganegara di wilayah tersebut dapat hidup dengan tentram dan aman.

Juga dalam Kellogg Briand Pact 1928 (Pakta Perancis) melarang perang sebagai instrumen kebijakan suatu negara. Bunyinya: “*Persuaded that the time has come when a frank renunciation of war as an instrument of national policy should be made to the end that the peaceful and friendly relations now existing between their peoples may be perpetuated.*” Dapat dimaknai bahwa era saat ini (modern) adalah waktu untuk menolak dengantegas terhadap perang sebagai instrumen kebijakan nasional, dan memelihara hubungan damai serta bersahabat antara rakyat dengan negara.”

Pasal 2 ayat (4) piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integrasi wilayah atau kemerdekaan politik negara lain, bunyinya: “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*” Dapat dimaknai bahwa semua anggota dari PBB harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain yang dianggap tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 168

²⁰Sir Robert Jennings & Sir Arthur Watts, (Edisi ke-9, 1992), *Oppenheim's International Law*, Oxford: Oxford University Press, hlm.699

PENUTUP

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil penelitian di atas, kiranya dapat penulis simpulkan sebagai berikut. Terjadinya penguasaan wilayah oleh Israel atas tanah Palestina didasari 3 (tiga) faktor. Faktor sejarah, melihat dari hubungan sejarah yang dimiliki oleh bangsa Yahudi dan Palestina. Faktor Ideologi, adanya keyakinan dalam diri bangsa Yahudi melalui ajaran kepercayaan mereka mengenai tanah air yang dijanjikan. Faktor Hukum, adanya pernyataan langsung dari negara kolonial khususnya Inggris kepada Israel melalui deklarasi Balfour sebagai wujud dukungan bagi pendirian rumah nasional Yahudi di atas wilayah tanah Palestina. Dan tindakan penguasaan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Palestina adalah termasuk bagian dari aneksasi yang dinyatakan bertentangan dengan hukum internasional (*non legal*).

DAFTAR PUSTAKA

- As-Suwaidan Thariq, (2017), *Ensiklopedi Yahudi bergambar*, Zamzam Group, Sukoharjo
- As-Suwaidan Thariq, (2018), *Ensiklopedi Palestina bergambar*, Zamzam Group, Sukoharjo
- Bakar, Abu, (2008), *Berebut Tanah Suci Palestina*, Insani Madani, Yogyakarta.
- J.G, Starke (2010), *Pengantar Hukum Internasional 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, (1956), *Principles of international law*, Rinehart & Co, New York.
- Kuncahyono, Trias, (2008), *Jerusalem: Kesucian, Konflik, dan Pengadilan Akhir*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar, (2006), *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, (2003), *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.
- M Wallace, Rebecca M, (1986), *Hukum Internasional*, Sweet & Maxwell, Semarang.
- Malcolm N. Shaw, (2008), *International Law*, Cambridge University Press, New York.
- Michael Collins Piper, (2008), *Jerusalem Baru*, Planet Buku
- Phartiana, I Wayan (2003), *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Riyanto, Astim, (2010), *Filsafat Hukum*, Yapemdo, Bandung
- Suratman dan Phillips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Internet:

- <https://www.amnestyusa.org/countries/israel-and-occupied-palestinian-territories/>
- <https://www.jewish-virtuallibrary.org/the-bible-on-jewish-links-to-the-holy-land>,
- <https://www.palestineportal.org/learn-teach/israelpalestine-the-basics/maps/maps-ottoman-empire-through-1949/>
- <https://www.un.org/unispal/document/israel-and-the-occupied-territories-under-the-rubble-house-demo-litons-and-destruction-of-land-and-property-ai-report-non-un-document/>